



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KHOLIL BIN RIONO (ALM);**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/6 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngujo RT. 19 RW. 04 Desa Ngujo,

Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DODIK HARTANTO BIN WARNITO;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangsono RT. 02 RW. 01 Kecamatan

Loceret, Kabupaten Nganjuk;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 April 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 29 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025;

Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) didampingi oleh Penasihat Hukum SUHERMAN, S.H., Dkk. beralamat di LBH KP. Ronggolawe, Perum Grand Latsari Residence Nomor 1926 Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/HK.M-SK/2025 tanggal 4 Juli 2025, sedangkan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO didampingi oleh Penasihat Hukum CHOIRUL AZIZ, S.H., Dkk. beralamat di LKBH IAINU Tuban, Jalan Manunggal Nomor 10-12 Kelurahan Sukolilo,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

42/HK.M-SK/2025 tanggal 2 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 96/Pid.B/2025/PN

Tbn tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 3 Juli

2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan primair yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, masing-masing dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) sak atau karung gabah;
- 17 (tujuh belas) sak atau karung beras,

Dikembalikan kepada saksi DARTO BIN TURMAT (ALM);

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi: S 8773 AC,

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) set overval dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah kunci L jenis shok,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yaitu:

Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) mengingat Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) bersikap sopan saat di persidangan dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Adalah sangat berat tanpa mempertimbangkan faktor psikologis dan keberlangsungan masa depannya, mengingat Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO masih muda dan mempunyai masa depan yang diharapkan akan lebih baik;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, hukuman yang ringan-ringannya dengan mempertimbangkan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO telah mengakui, menyesali dan tidak akan mengulangnya lagi;
3. Selama proses penangkapan dan hingga persidangan, Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO juga bersikap sopan dan kooperatif;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Atau,
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-39/TBN/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2025, atau pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di gudang penggilingan padi yang beralamatkan di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB sdr. NASIR (DPO) menghubungi Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) untuk mengajak Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengambil gabah di wilayah Tambakboyo dan meminta Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) untuk menyediakan kendaraan untuk mengangkutnya, kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bertemu dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO di warung kopi yang beralamatkan di Ponco, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengajak Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO untuk ikut mengambil gabah kemudian pada pukul 22.30 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan sdr. NASIR (DPO) berkumpul di SPBU Mulung Merakurak dan bersama-sama menuju ke gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dengan mengendarai Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC milik Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO sedangkan sepeda motor matic Honda Beat yang dikendarai oleh sdr. NASIR (DPO) di parkirkan SPBU tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. NASIR (DPO) telah sampai di gudang penggilingan padi lalu sdr. NASIR (DPO) langsung turun dari mobil dengan membawa Kunci L Shok yang telah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO mengendarai mobil pergi meninggalkan gudang agar menjauh untuk mengantisipasi adanya warga yang curiga setelah itu sdr. NASIR (DPO) mencongkel gembok pagar dengan menggunakan alat kunci L Shok dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar gudang penggilingan padi tersebut lalu sesaat gembok terbuka, sdr. NASIR (DPO) masuk dan melihat ke dalam gudang untuk memastikan terdapat gabah dan beras kemudian memberi tahu Para Terdakwa, setelah itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO masuk ke dalam gudang penggilingan padi kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) segera mengambil

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg dan menaikannya ke atas Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari lokasi gabah dan beras berada, setelah selesai kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut lalu pukul 02.30 WIB sdr. NASIR (DPO) turun di SPBU Mulung Merakurak untuk mengambil sepeda motor milik sdr. NASIR (DPO) dan mengendarainya di belakang mengikuti mobil Para Terdakwa;

- Bahwa pada Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Merakurak-Kerek turut Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi DIMAS ANTONIO BARERRA mengamankan Para Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO sebagai sopir dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berada disampingnya, kemudian sdr. NASIR (DPO) yang mengikuti mengendarai sepeda motor matic tersebut melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengecekan muatan dan ditemukan barang bukti berupa gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO yang telah mengambil gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg milik saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2025, atau pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di gudang penggilingan padi yang beralamatkan di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB sdr. NASIR (DPO) menghubungi Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) untuk mengajak Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengambil gabah di wilayah Tambakboyo dan meminta Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) untuk menyediakan kendaraan untuk mengangkutnya, kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bertemu dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO di Warung kopi yang beralamatkan di Ponco, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengajak Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO untuk ikut mengambil gabah, kemudian pada pukul 22.30 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan sdr. NASIR (DPO) berkumpul di SPBU Mulung Merakurak dan bersama-sama menuju ke gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dengan mengendarai Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC milik Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO sedangkan sepeda motor matic Honda Beat yang dikendarai oleh sdr. NASIR (DPO) di parkirkan SPBU tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB Para Terdakwa dan Sdr. NASIR (DPO) telah sampai di gudang penggilingan padi lalu sdr. NASIR (DPO) langsung turun dari mobil dengan membawa Kunci L Shok yang telah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO mengendarai mobil pergi meninggalkan gudang agar menjauh untuk mengantisipasi adanya warga yang curiga setelah itu sdr. NASIR (DPO) mencongkel gembok pagar dengan menggunakan alat Kunci L Shok dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar gudang penggilingan padi tersebut lalu sesaat gembok terbuka, sdr. NASIR (DPO) masuk dan melihat ke dalam gudang untuk memastikan terdapat gabah dan beras kemudian memberi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu Para Terdakwa, setelah itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO masuk ke dalam gudang penggilingan padi kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) segera mengambil gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg dan menaikannya ke atas Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari lokasi gabah dan beras berada, setelah selesai kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut lalu pukul 02.30 WIB sdr. NASIR (DPO) turun di SPBU Mulung Merakurak untuk mengambil sepeda motor milik sdr. NASIR (DPO) dan mengendarainya di belakang mengikuti mobil Para Terdakwa;

- Bahwa pada Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Merakurak-Kerek Turut Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi DIMAS ANTONIO BARERRA mengamankan Para Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO sebagai sopir dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berada di sampingnya, kemudian sdr. NASIR (DPO) yang mengikuti mengendarai sepeda motor matic tersebut melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengecekan muatan dan ditemukan barang bukti berupa gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO yang telah mengambil gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg milik saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DARTO BIN TURMAT (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan gabah dan beras yang telah Saksi alami;
 - Bahwa kejadian hilangnya gabah dan beras yang telah Saksi alami tersebut, Saksi ketahui terjadi hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 06.30 WIB di gudang penggilingan padi milik Saksi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang diambil di tempat penggilingan padi milik Saksi yaitu:
 - 17 (tujuh belas) sak/karung beras dengan berat total 510kg (lima ratus sepuluh kilogram);
 - 12 (dua belas) sak/karung gabah dengan berat total 415kg (empat ratus lima belas kilogram);
 - 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah yang hilang ditempat penggilingan padi milik Saksi tersebut adalah beras dan gabah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil beras dan gabah di tempat penggilingan padi milik Saksi tersebut, Saksi baru mengetahui yang mengambil beras dan gabah milik Saksi adalah Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dan Terdakwa II DODIK HARTANTO Bin WARNITO setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian Polres Tuban dan Saksi tidak mengenal juga tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi menyimpan 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah yang diambil oleh Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dan Terdakwa II DODIK HARTANTO Bin WARNITO tersebut di dalam gudang penggilingan padi milik Saksi;
 - Bahwa kondisi gudang penggilingan padi milik Saksi setelah kejadian tersebut adalah salah satu pintunya dalam keadaan terbuka dan overval/ gembok terlepas, terdapat bekas congkelan pada overval/ tersebut dan 17 (tujuh belas) sak/karung beras serta 12 (dua belas) sak/karung gabah telah hilang atau tidak ada;
 - Bahwa gudang penggilingan padi milik Saksi tersebut sehari-hari dijaga oleh Saksi BISRI HASAN, namun pada saat kejadian tersebut Saksi BISRI HASAN sedang tidak berada di gudang penggilingan padi milik Saksi karena sedang pulang ke rumahnya sendiri;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekira Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



2. **Saksi BISRI HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya gabah dan beras di gudang penggilingan padi milik Saksi DARTO;
- Bahwa kejadian hilangnya gabah dan beras yang telah terjadi di gudang penggilingan padi milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 06.30 WIB di gudang penggilingan padi milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) yang telah hilang diambil di tempat penggilingan padi tersebut yaitu:
 - 17 (tujuh belas) sak/karung beras dengan berat total 510kg (lima ratus sepuluh kilogram);
 - 12 (dua belas) sak/karung gabah dengan berat total 415kg (empat ratus lima belas kilogram);
 - 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah yang hilang ditempat penggilingan padi milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) tersebut adalah beras dan gabah milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil beras dan gabah di tempat penggilingan padi milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) tersebut, Saksi baru mengetahui yang mengambil beras dan gabah milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) adalah Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dan Terdakwa II DODIK HARTANTO Bin WARNITO setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian Polres Tuban dan Saksi tidak mengenal juga tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa keadaan dari gudang penggilingan padi milik DARTO BIN TURMAT (ALM) setelah kejadian pencurian tersebut terjadi yaitu pintu gudang pintu dalam keadaan terbuka, *overval* gembok terlepas, terdapat bekas congkolan pada *overval* tersebut dan 17 (tujuh belas) sak/karung beras serta 12 (dua belas) sak/karung gabah telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui kondisi dan keadaan setelah kejadian kehilangan di gudang milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) Saksi berusaha mencari dengan cara bertanya kepada beberapa orang yang ada di sekitar gudang namun orang yang berada di sekitar gudang menjawab tidak mengetahuinya dan 17 (tujuh belas) sak/karung beras serta 12 (dua belas) sak/karung gabah tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang setiap hari menjaga gudang penggilingan padi milik Saksi DARTO, namun pada waktu kejadian kehilangan tersebut sekitar pukul 20.00 WIB Saksi pulang ke rumah Saksi sendiri, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi juga sempat mengecek kembali gudang dan masih dalam keadaan pintu terkunci semuanya;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TITIK MASKANAH BIN TURMAT (ALM) yang dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya beras dan gabah yang terjadi di gudang penggilingan padi milik Saksi DARTO;
- Bahwa hilangnya beras dan gabah milik PARDI tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 dan baru diketahui sekitar pukul 06.30 WIB di gudang penggilingan padi milik Saksi PARDI di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang milik Saksi PARDI yang hilang di gudang penggilingan padi yaitu 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah;
- Bahwa Saksi mengetahui 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) tersebut hilang awalnya pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 07.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah, Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) datang ke rumah Saksi dan memberitahukan terjadi kehilangan di gudang penggilingan padi miliknya, kemudian Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) mengajak Saksi untuk melakukan pengecekan di gudang penggilingan padi tersebut. Setelah itu Saksi dan Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) sampai di gudang tersebut gemboknya sudah rusak dan overal sudah rusak dan terlepas dari pintu, kemudian Saksi, Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) dan Saksi BISRI HASAN melakukan pengecekan di gudang dan ternyata 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah telah hilang, kemudian Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambakboyo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KARSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO) karena telah mengambil beras dan gabah di gudang penggilingan padi milik Saksi DARTO;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Merakurak - Kerek turut, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa peran Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM.) dan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO yaitu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DODIK HARTANTO BIN WARNITO, sedangkan Saksi ANDRI KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM.), sedangkan Saksi ANTONIO DIMAS BARERA berperan mengamankan barang bukti;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa KHOLIL BIN RIONO (ALM), Terdakwa DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO) telah mengambil beras dan gabah pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB di gudang penggilingan padi turut Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO) di gudang penggilingan padi milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) yaitu 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM.) dan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO antara lain:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubhisi L300 warna hitam Nopol: S-8773-AC;
 - 1 (satu) buah anak kunci;
 - 1 (satu) buah kunci L jenis Shok;
 - 12 (dua belas) sak atau karung gabah;
 - 17 (tujuh belas) sak atau karung beras;
 - 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam keadaan rusak dan 1 (satu) set overval dalam keadaan rusak, kami lakukan penyitaan dari Saksi DARTO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



5. **Saksi DIMAS ANTONIO BARERRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO) pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 03.00WIB di Jalan Raya Merakurak - Kerek turut, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;
- Bahwa kami mengetahui ada kejadian hilangnya beras dan gabah yang dilakukan oleh Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM.), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO), awalnya Unit Pidum Satreskrim Polres Tuban mendapatkan informasi adanya kehilangan beras dan gabah di wilayah Kecamatan Tambakboyo, kemudian kami melakukan patroli dan mendapati mobil L300 di Jalan Raya Merakurak – Kerek turut Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban yang dicurigai sedang bermuatan dan posisi bak mobil terdapat sak/karung dibuntuti 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor jenis matic, setelah itu Saksi bersama Saksi ANDRI KURNIAWAN dan Saksi ANTONIO DIMAS BARERA yang dipimpin oleh Kanit Pidum melakukan pengejaran dan berhasil memberhentikan mobil L300 tersebut, selanjutnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHOLIL BIN RIONO (ALM.) dan Terdakwa DODIK HARTANTO BIN WARNITO sebagai sopir, sedangkan NASIR (DPO) yang mengendarai sepeda motor jenis matic yang membututi tersebut melarikan diri dan setelah kami melakukan pengecekan muatan tersebut ternyata benar yang diangkut tersebut berupa 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah hasil pencurian di gudang penggilingan padi milik Saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) turut Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yaitu:

Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) ditangkap oleh Patugas Jatanras Satreskrim Polres Tuban karena mengambil beras dan gabah;
- Bahwa Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) telah mengambil 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) pada saat mengambil mengambil 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO), namun NASIR (DPO) melarikan diri pada saat ditangkap oleh Patugas Jatanras Satreskrim Polres Tuban sedangkan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dan dan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO ditangkap oleh Petugas Jatanras Satreskrim Polres Tuban;
- Bahwa keadaan dan kondisi gudang penggilingan padi sebelum Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengambil 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah tersebut dalam keadaan terkunci dan tergembok pintunya;
- Bahwa Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) bersama Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO) telah mengambil 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah tersebut pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB di gudang penggilingan padi yang berada di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah yang Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) ambil bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan NASIR (DPO) dari gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban tersebut, belum terjual karena pada saat kami angkut dan di tengah perjalanan kami ditangkap oleh Petugas Jatanras Satreskrim Polres Tuban;
- Bahwa alat berupa kunci L jenis Shok tersebut kami gunakan untuk membuka kunci/gembok pagar dan gudang, sedangkan Mobil Mithsubisi L 300 kami gunakan untuk mengangkut 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah yang kami ambil di gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa selain pada gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) juga pernah mengambil beras dan gabah ditempat lain yaitu:
 - Pertama pada bulan Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) mengambil gabah sebanyak 2 (dua) ton yang ada di dalam gudang penggilingan padi yang berada di Desa Dempel, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) lakukan bersama dengan DARMAWAN dan NASIR, kemudian gabah tersebut sudah Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual dan mendapatkan uang sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan gabah tersebut kami bagi rata menjadi 3 (tiga) bagian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Kedua pada bulan Maret 2025, sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) mengambil jagung pipil basah sebanyak 8 (delapan) kwintal yang ada di Lapangan di Desa Dempel, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, yang Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) lakukan bersama DARMAWAN, NASIR dan MUDI, kemudian jagung tersebut sudah kami jual dan mendapatkan uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan jagung kami bagi rata menjadi 4 (empat) bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Ketiga pada bulan Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) mengambil gabah sebanyak 9 (sembilan) kwintal di wilayah Kecamatan Kalilidu, Kabupaten Bojonegoro yang Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) lakukan bersama DARMAWAN dan NASIR kemudian gabah tersebut kami jual dan mendapatkan uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan gabah tersebut kami bagi masing-masing mendapat bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II DODIK HARTANTO Bin WARNITO ikut menngambil beras dan gabah milik orang lain baru satu kali ini;

Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO telah ditangkap oleh Petugas Jatanras Satreskrim Polres Tuban karena telah mengambil beras dan gabah milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO telah mengambil 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah di Gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tersebut bersama dengan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dan NASIR (DPO);

- Bahwa pada saat Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO bersama Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) dan NASIR (DPO) pada saat mengambil 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah di gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban tersebut gudang penggilingan padi pada saat itu dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertutup dan di gembok, dan gudang penggilingan padi tersebut ada pagar tanaman dan pintu dari besi dan dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO bersama Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM.) dan NASIR (DPO) telah mengambil 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah di Gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB;

- Bahwa 17 (tujuh belas) sak/karung beras dan 12 (dua belas) sak/karung gabah di gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO ambil bersama Terdakwa KHOLIL BIN RIONO (ALM.) dan NASIR (DPO) tersebut belum terjual karena pada saat kami angkut dan di tengah perjalanan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO bersama Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM.) diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas Jatanras Satreskrim Polres Tuban, sedangkan NASIR (DPO) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO bersama Terdakwa KHOLIL BIN RIONO (ALM.) dan NASIR (DPO) pada saat mengambil beras dan gabah di gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban tersebut dengan menggunakan alat yaitu kunci L jenis Shok yang digunakan untuk membuka kunci/gembok pagar dan gudang sedangkan Mobil Mitsubishi L.300 digunakan untuk mengangkut beras dan gabah;

- Bahwa 1 (satu) buah kunci L jenis Shok dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna Hitam nopol S 8773 AC tersebut adalah milik Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO;

- Bahwa Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO hanya mengambil beras dan gabah di Gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban selain itu Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO tidak pernah mengambil ditempat lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) sak atau karung gabah;
2. 17 (tujuh belas) sak atau karung beras;
3. 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi: S 8773 AC;
4. 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam keadaan rusak;
5. 1 (satu) set overval dalam keadaan rusak;
6. 1 (satu) buah anak kunci;
7. 1 (satu) buah kunci L jenis shok;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO mengambil beras dan gabah dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di gudang penggilingan padi yang beralamatkan di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB sdr. NASIR (DPO) menghubungi Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) untuk mengajak Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengambil gabah di wilayah Tambakboyo dan meminta Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) untuk menyediakan kendaraan untuk mengangkutnya, kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bertemu dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO di warung kopi yang beralamatkan di Ponco, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengajak Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO untuk ikut mengambil gabah kemudian pada pukul 22.30 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan sdr. NASIR (DPO) berkumpul di SPBU Mulung Merakurak dan bersama-sama menuju ke gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dengan mengendarai Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC milik Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO sedangkan sepeda motor matic Honda Beat yang dikendarai oleh sdr. NASIR (DPO) di parkirkan SPBU tersebut;
3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. NASIR (DPO) telah sampai di gudang penggilingan padi lalu sdr. NASIR (DPO) langsung turun dari mobil dengan membawa Kunci L Shok yang telah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO mengendarai mobil pergi meninggalkan gudang agar menjauh untuk mengantisipasi adanya warga yang curiga setelah itu sdr. NASIR (DPO) mencongkel gembok pagar dengan menggunakan alat kunci L Shok dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar gudang penggilingan padi tersebut lalu sesaat gembok terbuka, sdr. NASIR (DPO) masuk dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke dalam gudang untuk memastikan terdapat gabah dan beras kemudian memberi tahu Para Terdakwa, setelah itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO masuk ke dalam gudang penggilingan padi kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) segera mengambil gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg dan menaikannya ke atas Mobil Mitsubhisi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari lokasi gabah dan beras berada, setelah selesai kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut lalu pukul 02.30 WIB sdr. NASIR (DPO) turun di SPBU Mulung Merakurak untuk mengambil sepeda motor milik sdr. NASIR (DPO) dan mengendarainya di belakang mengikuti mobil Para Terdakwa;

4. Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Merakurak-Kerek turut Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi DIMAS ANTONIO BARERRA mengamankan Para Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO sebagai sopir dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berada disampingnya, kemudian sdr. NASIR (DPO) yang mengikuti mengendarai sepeda motor matic tersebut melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengecekan muatan dan ditemukan barang bukti berupa gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO yang telah mengambil gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg milik saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DARTO Bin TURMAT (Alm);

6. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Para Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah TERDAKWA I KHOLIL BIN RIONO (ALM) bersama dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis, termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata berawal pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 sekira pukul 11.00 WIB sdr. NASIR (DPO) menghubungi Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) untuk mengajak Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengambil gabah di wilayah Tambakboyo dan meminta Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) untuk menyediakan kendaraan untuk mengangkutnya, kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) bertemu dengan Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO di warung kopi yang beralamatkan di Ponco, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) mengajak Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO untuk ikut mengambil gabah kemudian pada pukul 22.30 WIB Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm), Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO dan sdr. NASIR (DPO) berkumpul di SPBU Mulung Merakurak dan bersama-sama menuju ke gudang penggilingan padi di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dengan mengendarai Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC milik Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO sedangkan sepeda motor matic Honda Beat yang dikendarai oleh sdr. NASIR (DPO) di parkirkan SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa dan Sdr. NASIR (DPO) telah sampai di gudang penggilingan padi lalu sdr. NASIR (DPO) langsung turun dari mobil dengan membawa Kunci L Shok yang telah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO mengendarai mobil pergi meninggalkan gudang agar menjauh untuk mengantisipasi adanya warga yang curiga setelah itu sdr. NASIR (DPO) mencongkel gembok pagar dengan menggunakan alat kunci L Shok dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar gudang penggilingan padi tersebut lalu sesaat gembok terbuka, sdr. NASIR (DPO) masuk dan melihat ke dalam gudang untuk memastikan terdapat gabah dan beras kemudian memberi tahu Para Terdakwa, setelah itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO masuk ke

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang penggilingan padi kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) segera mengambil gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg dan menaikannya ke atas Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari lokasi gabah dan beras berada, setelah selesai kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut lalu pukul 02.30 WIB sdr. NASIR (DPO) turun di SPBU Mulung Merakurak untuk mengambil sepeda motor milik sdr. NASIR (DPO) dan mengendarainya di belakang mengikuti mobil Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Raya Merakurak-Kerek turut Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, saksi ANDRI KURNIAWAN dan saksi DIMAS ANTONIO BARERRA mengamankan Para Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO sebagai sopir dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berada disampingnya, kemudian sdr. NASIR (DPO) yang mengikuti mengendarai sepeda motor matic tersebut melarikan diri, kemudian para saksi melakukan pengecekan muatan dan ditemukan barang bukti berupa gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg lalu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tuban untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum apabila dikaitkan dengan pengertian unsur sebagaimana tersebut di atas maka tindakan Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) membawa gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg dan menaikannya ke atas Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari lokasi gabah dan beras berada, setelah selesai kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut lalu pukul 02.30 WIB sdr. NASIR (DPO) turun di SPBU Mulung Merakurak untuk mengambil sepeda motor milik sdr. NASIR (DPO) dan mengendarainya di belakang mengikuti mobil Para Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai tindakan “mengambil”, kemudian gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg milik saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) yang ditaksir senilai Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), dapat dikategorikan sebagai “barang”

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur pasal “Mengambil barang sesuatu” sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kepuhyaan” adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg, bukan milik Para Terdakwa dan dalam persidangan tidak pula terbukti barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Para Terdakwa melainkan milik saksi DARTO Bin TURMAT (Alm) sehingga dapat dikategorikan “seluruhnya kepunyaan orang lain” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud untuk dimiliki” mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Para Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pula, ternyata tindakan Para Terdakwa mengambil gabah sebanyak 12 (dua belas) sak/karung dengan total seberat 415 kg dan beras sebanyak 17 (tujuh belas) sak/karung dengan total seberat 510 kg dan menaikannya ke atas Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam No. Pol S 8773 AC yang berjarak \pm 3 (tiga) meter dari lokasi gabah dan beras berada, setelah selesai kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) pergi meninggalkan gudang tersebut tanpa seizin pemiliknya, menunjukan Para Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut sehingga jelas bertentangan dengan hak dari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya maka dapat dikategorikan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 April 2025 sekira pukul 01.00 WIB di gudang penggilingan padi yang beralamatkan di Desa Mander, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Para Terdakwa dan Sdr. NASIR (DPO) berada di gudang penggilingan padi, masuk dan melihat ke dalam gudang untuk memastikan terdapat gabah dan beras, setelah itu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO masuk ke dalam gudang penggilingan padi kemudian Para Terdakwa serta Sdr. NASIR (DPO) segera mengambil gabah sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa bersama Sdr. NASIR (DPO) dimana sdr. NASIR (DPO) yang membongkar pintu, kemudian Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO yang mengendarai mobil dan Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (Alm) berjaga-jaga mengawasi keadaan sekitar gudang penggilingan padi sehingga dapat dikategorikan perbuatan “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 (enam) ini telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata untuk dapat masuk ke gudang penggilingan padi tersebut, sdr. NASIR (DPO) dengan membawa Kunci L Shok yang telah Para Terdakwa persiapkan sebelumnya, sdr. NASIR (DPO) mencongkel gembok

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar dengan menggunakan alat kunci L Shok sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 (tujuh) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya pembelaan tersebut tidak membantah apa yang didalilkan oleh Penuntut Umum, namun hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, dimana hal tersebut menandakan Para Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatannya sehingga terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebelum menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 12 (dua belas) sak atau karung gabah;
2. 17 (tujuh belas) sak atau karung beras,

yang telah disita dari saksi DARTO BIN TURMAT (ALM) maka dikembalikan kepada saksi DARTO BIN TURMAT (ALM);

3. 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam Nomor Polisi: S 8773 AC,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam keadaan rusak;
5. 1 (satu) set *overval* dalam keadaan rusak;
6. 1 (satu) buah anak kunci;
7. 1 (satu) buah kunci L jenis shok,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I KHOLIL BIN RIONO (ALM) sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa II DODIK HARTANTO BIN WARNITO belum pernah dihukum; Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Kholil Bin Riono (Alm)** dan **Terdakwa II Dodik Hartanto Bin Warnito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Kholil Bin Riono (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II Dodik Hartanto Bin Warnito** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) sak atau karung gabah;
 - 2) 17 (tujuh belas) sak atau karung beras,Dikembalikan kepada saksi Darto Bin Turmat (Alm);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubhisi L300 warna hitam Nomor Polisi: S 8773 AC,

Dirampas untuk negara;

4) 1 (satu) buah gembok warna hitam dalam keadaan rusak;

5) 1 (satu) set overval dalam keadaan rusak;

6) 1 (satu) buah anak kunci;

7) 1 (satu) buah kunci L jenis shok,

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 oleh kami I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marcelinno, G. S., S.H., M.Hum, LL.M., Ph.D dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suwartin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Marcelinno, GS., SH, M.Hum, LL.M., Ph.D

I Made Aditya Nugraha, SH, MH

Ttd.

Rizki Yanuar, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suwartin, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)